

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 13

TAHUN 2006

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG
KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan Keuangan Desa diperlukan guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67, 68, 72 dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pelaksanaan pemerintahan desa ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa :

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999, Nomor 75, TLNRI Nomor 3851) ;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 118, TLNRI Nomor 4138) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 119, TLNRI Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LNRI Tahun 2005 Nomor 158, TLNRI Nomor 4587) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, TLDKP Nomor 3) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN
DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
- 2 Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;

- 3 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5 Bupati adalah Bupati Purwakarta;
- 6 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Purwakarta;
- 7 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- 8 Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
- 9 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- 10 Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BAMUSDES adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 12 Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada desa.

- 13 Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya.
- 14 Dana Khusus Alokasi Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana bantuan pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- 15 Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pembangunan Daerah.
- 16 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan,
- 17 Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BAMUSDES dan Kepala Desa ;
- 18 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka – angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
- 19 Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.

BAB II
Kedudukan Keuangan Desa
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
Bagian Kesatu
Pendapatan Desa
Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten ;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten ;
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa ;

**Bagian Kedua
Kekayaan Desa
Pasal 4**

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Pasar hewan ;
- d. Tambatan Perahu ;
- e. Bangunan Desa ;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ; dan
- g. Lain – lain kekayaan milik desa.

**Bagian Ketiga
Dana Alokasi Umum Desa (DAU)
Pasal 5**

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus). ;
- (2) Bagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah DAU setelah dikurangi belanja pegawai diberikan secara bertahap.

Pasal 6

Dana dari kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan 70 % (tujuh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan untuk desa.
- (2) Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh propinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.
- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, tidak mengurangi kewajiban – kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Bagian Ketiga Dana Alokasi Khusus Desa (DAK) Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan DAK Desa bagi desa – desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah ;

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Bagian Kesatu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pasal 11

- (1) APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan Anggaran.
- (2) Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
- (3) Kepala Desa bersama BAMUSDES menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.
- (3) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan APBDes meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BAMUSDES.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBDes
Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama antara BAMUSDES dan Kepala Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Penetapan APBDes
Pasal 15

- (1) Kepala Desa bersama dengan BAMUSDES menetapkan APBDes setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa dan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- (2) Peraturan Desa dimaksud agar disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Bagian Kelima
Perubahan Anggaran Desa
Pasal 16

Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik pendapatan maupun belanja, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan Anggaran

Pasal 17

- (1) Perubahan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten ditetapkan.

Bagian Keenam Perhitungan Anggaran Desa Pasal 18

1. Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang perhitungan APBDes
2. Peraturan Desa dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

BABIV PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 19

Rincian Sumber Pendapatan Desa terdiri :

1. Pendapatan Asli Desa meliputi :
 - a. Hasil Usaha Desa ;
 - b. Hasil Kekayaan Desa
 1. Tanah Kas Desa
 2. Pasar Desa
 3. Bangunan Desa
 4. Obyek Rekreasi yang diurus oleh Desa
 5. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa
 6. Hutan Desa
 7. Lumbung Desa
 8. Tambatan Perahu
 9. Lain – lain kekayaan milik desa
 - c. Pungutan Desa
 - d. Hasil swadaya dan partisipasi

- e. Hasil gotong royong
 - f. Tempat pemancingan di sungai
 - g. Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
 - h. lain – lain pendapatan Asli Desa yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah
 - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten
 3. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
 4. Sumbangan dari pihak ketiga :
 - a. Bantuan dari dermawan
 - b. Sumbangan lain yang tidak mengikat
 5. Pinjaman Desa terdiri dari pinjaman kepada :
 - a. Bank Pemerintah Unit Desa
 - b. Bank Swasta Unit Desa
- c. Pinjaman lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 20

1. Sumber pendapatan desa sebagaimana pasal 19 dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa yang bersangkutan
2. Sumber pendapatan desa dimaksud Pasal 19 dikelola melalui APBDes

Bagian Kedua Belanja Pasal 21

1. Pos Penerimaan APBDesa:
 - 1.1 Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - 1.2 Pos Pendapatan asli Desa
 - 1.3 Pos Bantuan Pemerintah dan Pem. Daerah Provinsi
 - 1.4 Pos Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - 1.5 Pos Sumbangan pihak ketiga
 - 1.6 Pos Pinjaman Desa
 - 1.7 Pos Usaha Desa
 - 1.8 Pos lain-lain pendapatan desa yang sah
2. Pos Pengeluaran APBDesa:
 1. Anggaran Rutin

- 2R.1 Belanja Pegawai
- 2R.2 Belanja Barang
- 2R.3 Belanja Pemeliharaan
- 2R.4 Perajalanan Dinas
- 2R.5 Belanja lain-lain
- 2R.6 Pengeluaran
- 2. Anggaran Pembangunan
 - 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah
 - 2P.2 Pembangunan prasarana produksi
 - 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran
 - 2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan
 - 2P.5 Pembangunan prasarana sosial
- 2P.6 Pembangunan lain-lain

Pasal 22

Kepala Desa dilarang melakukan Belanja atas beban APBDes untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam APBDes.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan APBDes berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan APBDes dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan Administrasi keuangan APBDes dilakukan oleh seorang bendaharawan yang diangkat oleh Kepala Desa.

BAB VI PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Pengawasan terhadap sumber pendapatan dan kekayaan desa serta pelaksanaan APBDes dilaksanakan BAMUSDES.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd.

DUDUNG B SUPARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 13 SERI D.